



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 841 / 81 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KOMUNIKASI KARTU HALO BAGI PEJABAT PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran komunikasi dalam melaksanakan tugas-tugas operasional Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Fasilitas Komunikasi Kartu Halo sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 02 Januari sampai 31 Desember 2020.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 841 / 81 TAHUN 2020
Tanggal : 7 Januari 2020

DAFTAR PENERIMA FASILITAS KOMUNIKASI KARTU HALO BAGI
PEJABAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	JABATAN
1	2
1	Kepala Dinas
2	Sekretaris Dinas
3	Kepala Bidang Sistem Informasi
4	Kepala Bidang Teknologi Informasi
5	Kepala Bidang Persandian dan Statistik

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA